

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Pengertian Budaya**

Ada beberapa pengertian budaya menurut beberapa ahli salah satu diantaranya adalah tokoh terkenal Indonesia yaitu Koentjaraningrat. Menurut Koentjaraningrat kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari bahasa sansakerta ”*buddhayah*”, yaitu bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi Koentjaraningrat mendefinisikan budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa, dan rasa itu. Koentjaraningrat menerangkan bahwa pada dasarnya banyak yang membedakan antara budaya dan kebudayaan, dimana budaya merupakan perkembangan majemuk budi daya, yang berarti daya dari budi.<sup>1</sup>

Pada kajian Antropologi, budaya dianggap merupakan singkatan dari kebudayaan yang tidak ada perbedaan dari definsi. Jadi kebudayaan atau disingkat budaya, menurut Koentjaraningrat merupakan keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Untuk lebih jelasnya mengenai hal di atas, Koentjaraningrat membedakan adanya tiga wujud dari kebudayaan yaitu: (1) Wujud kebudayaan sebagai sebuah kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. (2) Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta

---

<sup>1</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 181

tindakan berpola dari manusia dalam suatu masyarakat. (3) Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia.<sup>2</sup>

Kebudayaan merupakan pandangan hidup dari sekelompok orang dalam bentuk perilaku, kepercayaan, nilai, dan simbol-simbol yang mereka terima tanpa sadar yang semuanya diwariskan melalui proses komunikasi dari satu generasi ke generasi berikutnya. Lebih lanjut, Taylor dalam Liliweri mendefinisikan kebudayaan tersusun oleh kategori-kategori kesamaan gejala umum yang disebut adat istiadat yang mencakup teknologi, pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, estetika, rekreasi dan kemampuan-kemampuan serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Dengan kata lain, kebudayaan mencakup semua yang didapatkan atau dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat.<sup>3</sup> Jadi kebudayaan menunjuk kepada berbagai aspek kehidupan meliputi cara-cara berlaku, kepercayaan-kepercayaan dan sikap-sikap, dan juga hasil dari kegiatan manusia khas untuk suatu masyarakat atau kelompok penduduk tertentu.

## **B. Pengertian Politik**

Dilihat dari sisi etimologi, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni *polis* yang berarti kota yang berstatus negara kota (*city state*).<sup>4</sup> Dalam negara kota di zaman Yunani, orang saling berinteraksi guna mencapai

---

<sup>2</sup> Alo Liliweri, *Makna Budaya dalam Komunikasi antar Budaya*, (Yogyakarta: PT LkiS Pelangi Aksara, 2002), hlm. 8

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>4</sup> Imam Hidayat, *Teori-Teori politik*, (Malang: Setara press, 2011), hlm. 2

kesejahteraan (kebaikan, menurut Aristoteles) dalam hidupnya.<sup>5</sup> Politik yang berkembang di Yunani kala itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Pemikiran mengenai politik pun khususnya di dunia barat banyak dipengaruhi oleh filsuf Yunani Kuno. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles menganggap *politics* sebagai suatu usaha untuk mencapai masyarakat politik (*polity*) yang terbaik.<sup>6</sup> Namun demikian, definisi politik hasil pemikiran para filsuf tersebut belum mampu memberi tekanan terhadap upaya-upaya praksis dalam mencapai *polity* yang baik. Meskipun harus diakui, pemikiran-pemikiran politik yang berkembang dewasa ini juga tidak lepas dari pengaruh para filsuf tersebut.

Dalam perkembangannya, para ilmuwan politik menafsirkan politik secara berbeda-beda sehingga varian definisinya memperkaya pemikiran tentang politik. Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berhubungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.<sup>7</sup> Dengan demikian, politik berkaitan erat dengan proses pembuatan keputusan publik. Penekanan terhadap penggunaan instrumen otoritatif dan koersif dalam pembuatan keputusan publik berkaitan dengan siapa yang berwenang, bagaimana cara menggunakan kewenangan tersebut, dan apa tujuan dari suatu keputusan yang disepakati. Jika ditarik benang merahnya, definisi politik menurut Almond

---

<sup>5</sup> Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2012), hlm 2

<sup>6</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 1

<sup>7</sup> Seta Basri, *Pengantar Ilmu Politik....*, Hlm. 3

juga tidak lepas dari interaksi dalam masyarakat politik (*polity*) untuk menyepakati siapa yang diberi kewenangan untuk berkuasa dalam pembuatan keputusan publik.

Definisi politik juga diberikan oleh ilmuwan politik lainnya, yaitu Andrew Heywood. Menurut Andrew Heywood sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Miriam Budiardjo, politik adalah kegiatan suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur ke hidupnya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala konflik dan kerja sama.<sup>8</sup> Dengan definisi tersebut, Andrew Heywood secara tersirat mengungkap bahwa masyarakat politik (*polity*) dalam proses interaksi pembuatan keputusan publik juga tidak lepas dari konflik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok lainnya. Dengan kata lain, masing-masing kelompok saling mempengaruhi agar suatu keputusan publik yang disepakati sesuai dengan kepentingan kelompok tertentu.

Konflik dan kerja sama dalam suatu proses pembuatan keputusan publik adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan sebagai bagian dari proses interaksi antar kepentingan. Aspirasi dan kepentingan setiap kelompok dan individu dalam masyarakat tidak selalu sama, melainkan berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain.<sup>9</sup> Oleh sebab itu, sebuah kelaziman apabila dalam realitas sehari-hari sering dijumpai aktivitas politik yang tidak terpuji dilakukan oleh kelompok politik tertentu demi mencapai

---

<sup>8</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hlm.16

<sup>9</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Grasindo, 2010), hlm. 18

tujuan yang mereka cita-citakan. Peter Merkl mengatakan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk, adalah perebutan kekuasaan, kedudukan, dan kekayaan untuk kepentingan diri-sendiri (*politics at its worst is a selfish grab for power, glory, dan riches*).<sup>10</sup>

### C. Budaya Politik

Budaya politik sebagai salah satu bagian kebudayaan merupakan satu diantara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekan sistem politik.<sup>11</sup> Dalam budaya (kultur) politik itu berinteraksi berbagai sistem seperti sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem ekologi, yang tergolong dalam kategori lingkungan yang ada di dalam masyarakat ataupun lingkungan luar masyarakat, sebagai hasil kontak sistem politik dengan dunia luar.<sup>12</sup>

Politik seharusnya selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat, dan bukan merupakan tujuan pribadi seseorang. Konsep-konsep pokok yang terkandung dalam sistem politik adalah: negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decision making), kebijakan (policy), serta pembagian dan alokasi.<sup>13</sup> Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi oleh sejarah perkembangan oleh sistem, agama, status sosial dan sebagainya.

Menurut Samuel H. Beer dan Adam B. Ulam serta Gilbert Abcarian dan George S. Massanet sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Miriam

---

<sup>10</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik...*, hlm. 16

<sup>11</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 8

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 35

<sup>13</sup> Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik...*, hlm. 9

budiardjo, umumnya dianggap dalam sistem politik, jika di dalam sistem politik terdapat empat variabel, yaitu: (1) Kekuasaan, sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara lain membagi sumber-sumber diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat; (2) kepentingan, tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau kelompok politik; (3) kebijakan, hasil dari interaksi kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan; serta (4) budaya politik, orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Jadi, menurut mereka, budaya politik merupakan salah satu variabel dari sistem politik.<sup>14</sup>

Menurut Soejitjpto Wirosardjono, budaya politik merupakan satu sisi penampilan dari kebudayaan kita sebagai bangsa dan merupakan rangkuman dari semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dari beberapa definisi menurut para ahli di atas, menunjukkan bahwa budaya politik cenderung dipahami sebagai sikap dan perilaku atau tindakan politik individu atau kelompok dalam kehidupan politik dalam suatu sistem politik, namun jika ditarik dari dua variabel budaya politik yaitu budaya dan politik, maka budaya politik mencakup pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan berkenaan dengan kebijakan pemerintah bagi perorangan atau kelompok dalam suatu sistem politik.<sup>15</sup>

Rusadi Kantaprawira mengelompokkan ke dalam tiga tipe budaya politik, yaitu budaya politik parokial, budaya politik kaula, dan budaya politik partisipan.<sup>16</sup> Berdasarkan realita yang ada, maka penulis mengelompokkan

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 49

<sup>15</sup> Soetjpto Wirosardjono, *Dialog dengan Kekuasaan, Esai-esai Tentang Agama, Negara, dan Rakyat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 107

<sup>16</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia suatu model pengantar....*, hlm. 30

budaya politik ke dalam empat tipe budaya politik, yaitu budaya politik kaula, budaya politik parokial, budaya politik primordial, dan budaya politik partisipan.

#### 1. Budaya politik kaula

Budaya politik kaula, yaitu dimana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi Outputnya. Perhatian yang frekuesnsinya sangat rendah atas aspek input serta kesadaran sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataan, baik berupa kebangsaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuan terhadap sistem, terutama terhadap aspek outputnya. Posisinya sebagai kaula, pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan karena itu menyerah saja kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakat. segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditantang.<sup>17</sup>

#### 2. Budaya politik parokial

Budaya politik parokial artinya terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit misalnya yang bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, dimana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 33

bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Pada kebudayaan seperti ini masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit.<sup>18</sup>

Keadaan yang mutlak, dimana anggota masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya, kecuali terhadap objek-objek dalam skala kecil sekali, memang tidak pernah ada. Hal yang menonjol dari budaya politik parokial adalah adanya kesadaran masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan di dalam masyarakatnya.<sup>19</sup>

### 3. Budaya politik primordial

Budaya politik primordial ditandai adanya ikatan-ikatan dan kepentingan-kepentingan secara rasional Individual atau kelompok berada di atas kepentingan kepentingan bersama.<sup>20</sup> Dari keadaan seperti itu bisa memunculkan kelompok-kelompok kecil atau relatif besar pertemanan atau perhimpunan yang bisa menyampingkan kepentingan umum. Atas dasar itu, penguasa menyampingkan profesionalitas, sehingga memunculkan spoil system dalam rekrutmen aparatur pemerintahan atau institusi. Suatu pemerintahan atau institusi yang dikuasai oleh budaya politik primordial cepat atau lambat lembaga itu akan berjalan lamban, berjalan di tempat, atau bahkan berjalan mundur. Kolusi, korupsi, dan nepotisme mudah tumbuh di lingkungan lembaga seperti itu.

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 33

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosisologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 245



#### 4. Budaya politik partisipan

Budaya politik partisipan ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggungjawabnya serta dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, karna setiap masyarakat harus terlibat dalam sistem politik. Dengan demikian, seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran, baik dari sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat harus terlibat dalam proses politik sistem politik tertentu, betapapun kecilnya.<sup>21</sup>

### **D. Nahdatul Ulama**

#### 1. Pengertian Nahdatul Ulama

NU merupakan gerakan keagamaan yang bertujuan untuk membangun dan mengembangkan insan dan masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT, cerdas, terampil, berakhlak mulia, tentram, adil, dan sejahtera.<sup>22</sup> NU mengikuti pendirian bahwa agama Islam agama adalah agama yang fitri yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. Paham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik

---

<sup>21</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik...*, hlm. 34

<sup>22</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdatul Ulama*, (Surabaya: Khalista, 2006), hlm 47

serta ciri-ciri suatu kelompok manusia seperti suku maupun bangsa dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.<sup>23</sup>

Nahdatul Ulama (NU) adalah jami'yah yang didirikan oleh para Kiai Pengasuh Pesantren. Tujuan didirikannya NU ini diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- a. Memelihara, melestarikan, mengembangkan dan mengamalkan ajaran Ahlu Sunnah Waljama'ah yang menganut pola madzab empat: Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali.
- b. Mempersatukan langkah para ulama dan pengikut-pengikutnya.
- c. Melakukan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan masyarakat, kemajuan bangsa dan ketinggian harkat serta martabat manusia.

Dapat dipahami bahwa hubungan aswaja dengan Nahdatul Ulama dapat dilihat dari tujuan dari Nahdatul Ulama itu sendiri, yang mana mereka ingin mengikuti ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya.

## 2. Sejarah Nahdatul Ulama

Nahdatul Ulama pada waktu berdirinya tertulis dengan ejaan lama "Nahdatul Oelama (NO)" didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1444 H oleh kalangan ulama penganut madzhab yang seringkali menyebut dirinya sebagai golongan Ahlussunnah Waljama'ah yang dipelopori oleh KH. Hasyim Asy'ari dan KH. Abdul Wahab Hasbullah.

---

<sup>23</sup> Soeleiman Fadeli dan Muhammad Subhan, *Antologi NU*, Buku II, (Surabaya: Khalista, 2010), hlm. 12

<sup>24</sup> Masyudi, dkk, *Aswaja An-Nahdliyah*, (Surabaya: Khalista, 2007), hlm. 1

Berdirinya gerakan NU tersebut adalah sebagai reaksi terhadap gerakan informasi dalam kalangan umat Islam Indonesia, dan berusaha mempertahankan salah satu dari empat madzab dalam masalah yang berhubungan dengan fiqh, Madzab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzab Syafi'i, dan Madzhab Hambali. Sedangkan dalam hal i'tiqad NU memahami hakikat Alussunah Waljama'ah sebagai ajaran Islam yang murni sebagaimana diajarkan dan diamalkan oleh Rasulullah bersama para sahabat-sahabatnya.<sup>25</sup>

Motivasi berdirinya NU adalah untuk mengorganisasikan potensi dan peranan ulama pesantren yang sudah ada, untuk ditingkatkan dan dikembangkan secara luas, yang bagi NU digunakan sebagai wadah untuk memepersatukan dan menyatukan langkah para ulama pesantren di dalam tugas pengabdian yang tidak terbatas kepada masalah kepesantrenan dan kegiatan ritual Islam saja, tetapi lebih ditingkatkan lagi agar para ulama lebih peka terhadap masalah-masalah sosial, ekonomi dan masalah-masalah kemasyarakatan pada umumnya.

Sebelum menjadi partai politik NU bertujuan memegang teguh salah satu madzab dari madzab imam berempat, yaitu Safi'i, Maliki, Hanafi, Hambali dan mengajarkan apa yang menjadikan kemaslahatan untuk agama Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut, diusahakan hal-hal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Mengadakan pertemuan diantara ulama-ulama yang bermadzab tersebut diatas

---

<sup>25</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), hlm. 105

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 107

- b. Memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai supaya diketahui apakah kitab itu termasuk kitab-kitab Ahlussunnah waljama'ah atau kitab-kitab ahliu bid'ah
- c. Menyiarkan agama Islam berasaskan pada madzab-madzab tersebut di atas dengan jalan apa saja yang baik
- d. Berikhtiar memeperbanyak madrasah-madrasah yang berdasarkan agama Islam
- e. Memeperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwal anak-anak yatim dan orang-orang fakir miskin
- f. Mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan, perusahaan yang tidak dilarang oleh syari'at Islam.

Berdasarkan usaha-usaha tersebut pada mulanya NU merupakan perkumpulan sosial yang mementingkan pendidikan dan pengajaran Islam. Oleh sebab itu NU mendirikan beberapa madrasah di tiap-tiap cabang dan ranting untuk memepertinggi nilai kecerdasan masyarakat Islam dan memepertinggi budi pekerti mereka. Setelah menjadi partai politik mei 1952 yang dituangkan ke dalam anggaran dasarnya yang baru, dimana NU bertujuan:<sup>27</sup>

- a. Menegakkan syari'at Islam dengan berhaluan salah satu dari empat madzab Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali
- b. Melaksanakan berlakunya hukum-hukum Islam dalam masyarakat.

---

<sup>27</sup> Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam...*, hlm. 108

Untuk pencapaian tersebut diadakan usaha-usaha dengan jalan sebagai berikut:

- a. Menyiarkan agama Islam melalui tabligh-tabligh, kursus-kursus dan penerbitan-penerbitan
- b. Mempertinggi mutu pendidikan dan pengajaran Islam.

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, dalam perjalanan sejarah, NU pernah bergabung dengan Ormas Islam lain dan melebur ke dalam satu wadah partai politik Islam, yaitu partai Masyumi pada tahun 1947, yang kemudian disusul NU 5 tahun keudian. Setelah keluar dari Masyumi, NU kemudian menyatakan diri sebagai partai politik Nahdatul Ulama. Dengan demikian telah berlangsung suatu perubahan drastis pada diri NU yaitu gerakan ide dan pemikiran atau sosial keagamaan menjadi gerakan politik.<sup>28</sup>

Sejak NU menjelma menjadi partai politik, usaha NU tidak hanya memelihara madrasah-madrasah, mengadakan pengajian-pengajian dan tabligh, tetapi juga memperjuangkan cita-cita politiknya dengan cara turut serta dalam pemerintahan dan dewan-dewan perwakilan rakyat, dari pusat hingga ke daerah-daerah.

Begitulah perjalanan hidup NU dalam historisnya, yang pada mulanya dibentuk bukan untuk berpolitik, namun dikarenakan kondisi pada waktu itu, memaksa NU untuk terjun ke panggung politik, dari bergabung dengan Masyumi, berdiri sendiri sebagai partai politik sampai dengan difusikanya partai-partai Islam ke dalam Partai Persatuan

---

<sup>28</sup> Jurnal Studi Agama, *Reformulasi Relasi Agama Negara: Pemikiran Ahmad Syafi'i Maarif tentang Negara dan Syariat Islam di Indonesia*, Vol. X. No. 2, Hlm. 119

Pembangunan (PPP), yang membuat NU kembali kepada fungsinya semula sebagai gerakan sosial keagamaan dengan semboyan “kembali kepada jiwa 1926”.<sup>29</sup>

### 3. Sikap kemasyarakatan warga NU

NU berpendirian bahwa paham ahlussunnah waljama'ah harus diterapkan dalam tatanan kehidupan nyata di masyarakat dengan serangkaian sikap yang bertumpu pada karakter tawasuth dan i'tidal sebagaimana disebutkan dalam naskah khittah NU butir 4 sebagai berikut:<sup>30</sup>

#### a. Sikap tawwasuth dan i'tidal

Tawassuth berarti sikap tengah atau moderat yang mencoba menengahi diantara dua kubu, pemikiran atau suatu tindakan yang bertentangan secara ekstrem di dalam kehidupan sosial masyarakat. sikap ini selalu menumbuhkan sikap lain yang berkaitan yaitu sikap adil (i'tidal) dalam upaya mewujudkan keadilan, suatu bentuk tindakan yang dihasilkan dari berbagai pertimbangan. Oleh karena itu, NU tidak menggunakan patokan-patokan legal-formal semata dalam memberikan pemecahan terhadap suatu masalah, tetapi juga menggunakan pertimbangan-pertimbangan sosiologis, psikologis, dan sebagainya. Melalui sikap tawassuth dan I'tidal ini, NU beriktikad menjadi kelompok panutan yang bersikap dan bertindak lurus serta selalu bersifat membangun dan serta menghindari pendekatan yang bersifat ekstrem. NU dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, Hlm 109

<sup>30</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdatul Ulama...*, hlm. 27

pemikiran masyarakat yang heterogen latar belakangnya, baik sosial, politik maupun budaya serta menjadi perekat untuk memeperkukuh eksistensi masyarakat yang bersatu, rukun, damai yang ditopang oleh kesadaran besama.<sup>31</sup>

b. Tasamuh (toleran)

Sikap Tasamuh ini berarti memberikan tempat dan kesempatan sama pada siapapun tanpa memandang perbedaan latar belakang apapun. Dasar pertimbangannya murni karena integritas, kualitas, dan kemampuan pribadi. Sikap tasamuh juga nampak dalam memandang perbedaan pendapat baik masalah keagamaan, terutama hal-hal yang bersifat furu' atau menjadi masalah khilafiyah, serta dalam masalah kemasyarakatan dan kebudayaan. NU menyadari benar, bahwa orang lain tidak bisa dipaksa mengikuti pandangannya sehingga tidak perlu dihujat, dilecehkan, dan dicaci maki, melainkan pandangan orang lain itu dihormati.<sup>32</sup>

c. Tawazun (seimbang)

Sikap tawazun adalah sikap seimbang dalam berkhidmah, khidmah kepada Allah SWT, hidmah kepada sesama manusia maupun dengan alam lingkungannya. Menyelaraskan kepentingan masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Atas dasar sikap ini NU tidak memebenarkan kehidupan yang berat sebelah, misalnya seseorang rajin beribadah tetapi tidak mau bekerja sehingga menyebabkan keluarganya terlantar. Jalinan hubungan ini diupayakan membentuk

---

<sup>31</sup>Mujamil Qomar, *NU Liberal dari Tradisionalisme Ahlussunnah ke Universalisme*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 91

<sup>32</sup>PBNU, *Jati diri Nahdatul Ulama*, (Jakarta: PBNU, 2002), hlm. 18

suatu pribadi yang memiliki ketaqwaan kepada Allah SWT, memiliki hubungan sosial yang harmonis dengan sesama manusia termasuk dengan non-muslim sekalipun, dan memiliki kepedulian untuk menjaga kelestarian alam lingkungannya.<sup>33</sup>

d. Amar ma'ruf nahi munkar

Selalu memiliki kepekaan untuk mendorong perbuatan yang baik, berguna dan bermanfaat bagi kehidupan bersama, serta menolak dan mencegah semua hal yang dapat menjerumuskan dan merendahkan nilai-nilai kehidupan.<sup>34</sup> Amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran adalah sebuah konsekuensi kita terhadap kebenaran Islam sesuai dengan Ahlussunnah waljama'ah. Saat ini banyak kelompok Islam yang keberagamannya tidak menunjukkan moderasi yang sesuai dengan Aswaja. Amar ma'ruf nahi munkar ditunjukkan pada siapa saja, muslim maupun non muslim, yang melakukan kemungkaran dengan menebar perilaku destruktif, menyebar rasa permusuhan, kebencian dan perasaan tidak aman, serta menghancurkan keharmonisan hidup di tengah-tengah nilai masyarakat.<sup>35</sup>

4. Dasar-dasar Fahaman keagamaan NU<sup>36</sup>

- a. Nahdatul Ulama mendasarkan fahaman keagamaan kepada sumber ajaran agama Isla yaitu AL-Qur'an, as sunnah, al ijma, dan al Qiyas.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 19

<sup>34</sup> Abdul Muchith Muzadi, *Mengenal Nahdatul Ulama...*, hlm. 27

<sup>35</sup> Masyudi, dkk, *Aswaja An-Nahdliyah...*, hlm. 52

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 48



- b. Dalam memahami, menafsirkan Islam dari sumber-sumbernya di atas, NU mengikuti faham Ahlul sunnah wal-jama'ah dan menggunakan jalan pendekatan:
- 1) Di bidang aqidah, NU mengikuti Ahlussunnah wal-jama'ah yang dipelopori oleh Iman Hasan Al-Asy'ari dan Imam Manshur al-Maturidzi
  - 2) Di bidang fiqih, NU mengikuti jalan pendekatan salah satu dari madzab Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali
  - 3) Di bidang tasawuf, mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali serta imam-imam yang lain.
- c. Nahdatul Ulama mengikuti pendirian, bahwa Islam adalah agama yang fitri, yang bersifat menyempurnakan segala kebaikan yang sudah dimiliki manusia. faham keagamaan yang dianut NU bersifat menyempurnakan nilai-nilai yang baik yang sudah ada dan menjadi milik seperti suku maupun bangsa, dan tidak bertujuan menghapus nilai-nilai tersebut.

## **E. Fiqih Siyasah**

### **1. Pengertian Fiqih siyasah (Siyasah syar'iyah)**

Kata siyasah yang merupakan bentuk masdar atau kata benda abstrak dari kata sasa, (ساسة - سياس - ساس) memiliki banyak makna yaitu mengemudi, mengendalikan, pengendali, cara pengendalian.<sup>37</sup> Sasa juga berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan,

---

<sup>37</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 3

politik dan pembuat kebijakan. Selain itu, siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen.<sup>38</sup>

Secara termonologi, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa Siyasah adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan bahwa Siyasah adalah membuat maslahat manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan Siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.<sup>39</sup> Sedangkan di dalam Al-Munjid disebutkan, siyasah adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Siyasah juga berarti ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, serta kemasayarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.<sup>40</sup>

Berdasarkan beberapa arti di atas, maka tidak keliru jika dikatakan bahwa siyasah berarti penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan. Karena dalam penyelenggaraan negara itu sudah pasti ada unsur mengendalikan, mengatur, memerintah, mengurus, mengelola, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan dalam hubungannya dengan kehidupan masyarakat.<sup>41</sup> Siyasah yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi dikenal dengan istilah Siyasah syar'iyah

---

<sup>38</sup> Ridwan, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 74

<sup>39</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 4

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 22

<sup>41</sup> Ridwan, *Fiqh Politik...*, hlm. 75

yakni Siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berdasarkan etika, agama, dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syari'at dalam mengatur hidup manusia bermasyarakat dan bernegara. Siyasah syar'iyah disebut juga politik ketatanegaraan yang bersifat syar'i.<sup>42</sup>

## 2. Kedudukan Fiqih Siyasah (Siyasah syar'iyah)

Berdasarkan pembahasan pengertian fiqh siyasah (Siyasah Syar'iyah) di dalam hukum Islam, perlulah untuk diketahui dulu sistematika hukum Islam secara umum. Dengan diketahui sistematika hukum Islam, maka dapatlah difahami kedudukan fiqh siyasah di dalam sistematika hukum Islam. Secara global hukum Islam dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhannya (*'ibadah*) dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dalam masalah-masalah keduniaan secara umum (*mu'amalah*). Tatanan yang pertama sudah jelas, tegas dan tidak mengalami perkembangan, tidak membuka peluang untuk penalaran manusia. Sedangkan tatanan yang kedua dasarnya adalah segala sesuatu yang menyangkut hak-hak sesama manusia. Ketentuan-ketentuannya dijelaskan secara umum, dan masih dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mewujudkan kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dan menegakkan ketertiban hubungan dalam kehidupan masyarakat.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm. 76

<sup>43</sup> Yusdani, *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Amara Books, 2011), hlm. 21

Syari'at adalah ketentuan-ketentuan hukum yang tegas ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah yang dapat dibuktikan kesahihannya, sedangkan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syara' yang berkaitan dengan perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci dan fiqh adalah hasil dari ijtihad dan pemahaman ulama terhadap dalil-dalil hukum terutama Al-Qur'an dan Hadis. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah adalah otoritas pemerintah untuk melakukan berbagai kebijakan melalui berbagai peraturan dalam rangka mencapai kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama sekalipun tidak terdapat dalil tertentu. Fiqih siyasah atau siyasah syar'iyah berarti politik menurut ajaran syari'at. Dalam bidang ini dibahas tentang ketatanegaraan dalam ajaran Islam. Siyasah syar'iyah atau fiqh siyasah lebih terbuka (dinamis) dari pada fiqh dalam menerima perkembangan dan perbedaan pendapat. Perbedaan kondisi dan perkembangan zaman berpengaruh besar terhadap Siyasah Syar'iyah.<sup>44</sup> Dalam fiqh siyasah pemerintah bisa menetapkan suatu hukum yang secara tegas tidak diatur oleh nash, tetapi berdasarkan kemaslahatan dibutuhkan oleh manusia.

Dapat disimpulkan bahwa fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting juga memiliki posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga negara lain umumnya. Pemerintah membutuhkan

---

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm. 22

siyasah syar'iyah. Tanpa politik hukum pemerintah boleh jadi akan sulit mengembangkan potensi yang mereka miliki. fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) juga dapat menjamin umat Islam dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya. Fiqh siyasah dapat di ibarakan sebagai akar sebuah pohon yang menopang batang, ranting, dahan dan daun, sehingga menghasilkan buah yang dapat dinikmati oleh umat Islam.<sup>45</sup>

### 3. Cangkupan Fiqh siyasah

Berdasarkan pembahasan sebelumnya diperoleh penjelasan bahwa fiqh siyasah adalah bagian dari fiqh. Kata siyasah pada awalnya memiliki banyak arti, sebagaimana telah disebutkan di atas. Namun kemudian digunakan secara spesifik untuk menunjuk pada masalah negara dan pemerintahan, karena pada penyelenggaraan negara dan pemerintahan itu tersirat beberapa arti yang terkandung dalam kata siyasah seperti mengendalikan, mengatur memerintah, mengurus, mengelolah, melaksanakan administrasi, dan membuat kebijaksanaan. siyasah syar'iyah berarti penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syari'ah. Dengan demikian, objek kajian siyasah syar'iyah adalah semua hal yang berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang berdasarkan syariat Islam.<sup>46</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang

---

<sup>45</sup> Muhammad Iqbal..., *Fiqh Siyasah*, hlm. 12

<sup>46</sup> Ridwan, *Fiqh Politik*..., hlm. 81

lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Tapi perbedaan ini semua sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis.<sup>47</sup>

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Muhammad Iqbal, membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang, delapan bidang sebagai berikut; kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah), kebijaksanaan tentang penetapan hukum (Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan peradilan (Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah), kebijaksanaan ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah Syar'iyah), kebijaksanaan administrasi negara (Siyasah Idariyyah Syar'iyah), kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional (Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah), politik pelaksanaan undang-undang (Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah), politik peperangan (Siyasah Harbiyyah Syar'iyah).<sup>48</sup>

Sementara menurut Al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh Siyasah (Siyasah Syar'iyah) mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (Siyasah Dusturiyyah), ekonomi dan moneter (Siyasah Mâliyyah), peradilan (Siyasah Qadha'iyah), hukum perang (Siyasah Harbiyyah), dan administrasi negara (Siyasah Idariyyah). Sedangkan Ibnu Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu peradilan, administrasi negara, moneter serta hubungan internasional. Abdul Wahhab Khallaf membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah

---

<sup>47</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah....*, hlm. 13

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 13

(siyasah syar'iyah) menjadi tiga bidang kajian yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.<sup>49</sup>

Penjelasan singkat tentang cakupan pembahasan fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) di atas dapat dipahami bahwa pembahasan pokok fiqh siyasah meliputi berbagai bidang yang terkait erat dengan masalah politik dan kenegaraan. Bidang-bidang tersebut antara lain adalah masalah dusturiah yang mencakup siyasah penetapan hukum, siyasah peradilan, siyasah administrasi dan siyasah penerapan hukum. Siyasah dusturyyah adalah siyasah yang berkaitan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan, batas kekuasaan pemerintahan, cara pemilihan kepala negara, hubungan penguasa rakyat. Dengan kata lain siyasah dusturyyah membahas tentang sistem politik hukum menurut ajaran Islam, politik perundang-undangan, lembaga legeslatif, lembaga yudikatif dan birokrasi atau eksekutif.<sup>50</sup>

Selain bidang siyasah dusturyyah. Pembahasan fiqh siyasah (siyasah syar'iyah) adalah Siyasah Dauliyah/Kharijiyyah, yaitu Siyasah yang berhubungan dengan pengaturan hubungan antar suatu negara dengan negara lain, tata cara pergaulan hubungan antar warga negara, baik dalam situasi perang maupun damai. Termasuk pula di dalam pembahasan fiqh Siyasah adalah Siyasah Maliyyah dan Siyasah Harbiyyah. Siyasah Maliyyah yaitu siyasah yang mengatur sumber-sumber keuangan negara.

---

<sup>49</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 13

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm. 13

Sedangkan Siyasah Harbiyyah, yaitu siyasah yang mengatur tentang peperangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengan hal tersebut.<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa jenis fiqih siyasah, maka secara spesifik fiqih siyasah yang digunakan yakni Siyasah Dauliyyah/Kharijiyyah. Siyasah Dauliyyah merupakan dalam lingkup kajian Ketatanegaraan islam, yang mana merupakan kajian akademik mengenai kekuasaan dan keteraturan masyarakat dalam perspektif agama islam yang mencakup hukum, dogma, tradisi, sejarah dan pemikiran tokoh. Termasuk juga di dalam ketatanegaraan islam mengenai perang untuk menjaga kedaulatan wilayah. Istilah perang banyak yang menyamakannya dengan seruan jihad.<sup>52</sup>

Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah bukan harga mati yang tak dapat ditawar-tawar. Bidang-bidang Siyasah Syar'iyah dapat berbeda-beda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya dan dapat berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Faktor-faktor lain yang memungkinkan adanya perbedaan dan perkembangan Siyasah Syar'iyah itu antara lain; perbedaaan orientasi politik, latar belakang budaya, tingkat pendidikan, dan sejarah perkembangan Islam itu sendiri di negara masing-masing.<sup>53</sup> Dalam arti kata tidak ada aturan baku yang mengatur ruang lingkup sari Siyasah Syar'iyah.

#### 4. Kriteria Fiqih siyasah

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan pemegang kekuasaan harus sesuai dengan semangat syari'at. Kebijakan politik yang dikeluarkan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 14

<sup>52</sup> Juhaya S Praja. 2010, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm.

<sup>53</sup> Ridwan, *Fiqh Politik....*, hlm. 82



kekuasaan disebut *Siyasah wad'iyah* (sumber-sumber hukum Islam yang tidak berasal dari wahyu). Namun *Siyâsah wad'iyyah* harus tetap diseleksi dan diukur dengan kerangka wahyu, kalau ternyata bertentangan atau tidak sejalan dengan semangat wahyu. Maka kebijakan politik yang dibuat tersebut tidak dapat dikatakan sebagai *Siyasah Syar'iyyah* dan tidak boleh diikuti, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah Saw. *La tha'ata li makhluqin fi ma'siyatillah* (Tidak ada ketaatan makhluk dalam hal melakukan maksiat kepada Allah). Sebaliknya, kalau sesuai semangat kemaslahatan dan jiwa syar'iat maka kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh penguasa tersebut wajib dipatuhi dan diikuti. Hal ini sesuai dengan firman Allah (QS.an-Nisa, 4:59) yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.<sup>54</sup>

Suatu kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan harus memnuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:<sup>55</sup>

- a. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam
- b. Meletakkan persamaan (al-musyawah) kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan

---

<sup>54</sup> Departemen Agama, *Al Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Al Hikmah, 2007), hlm.

<sup>55</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah...*, hlm. 7

- c. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya
- d. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat
- e. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.

Selain kriteria di atas hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia. Perbedaan karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal langsung dari Allah, bukan dari buatan manusia, dimana semua itu tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu pembuatan hukum tersebut. Salah satu contoh karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah dapat dilaksanakan oleh manusia agar dapat tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

Sementara menurut Yusuf Al-Qadharawi sebagaimana yang dikutip dalam bukunya Abdul manan, berpendapat bahwa karakteristik hukum Islam ada sepuluh, yaitu:<sup>56</sup>

- a. Hukum Islam itu memudahkan dan menghilangkan kesulitan
- b. Memerhatikan tahapan masa atau berangsur-angsur Turun dari nilai ideal menuju realita dalam situasi darurat. Segala hal yang merugikan atau kesengsaraan umat harus dilenyapkan dan dihilangkan
- c. Kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan.
- d. Kemudharatan yang bersifat khusus digunakan untuk kemudharatan yang bersifat umum

---

<sup>56</sup>Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 64

- e. Kemudharatan yang ringan digunakan untuk menolak kemudhartan yang berat
- f. Keadaan terpaksa memudahkan perbuatan atau tindakan yang terlarang
- g. Apa yang dibolehkan karena terpaksa, diukur menurut ukuran yang diperlukan
- h. Menutup sumber kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemaslahatan

#### 5. Prinsip-prinsip Siyasa Syar'iyah

Prinsip-prinsip pemerintahan Islam adalah kebenaran yang dijadikan dasar penyelenggaraan pemerintah dalam perspektif Islam. Prinsip dari pemerintahan Islam sebagaimana yang dirumuskan Muhammad Tahrir Azhary ada sembilan (9) prinsip, adapun prinsip tersebut sebagai berikut:<sup>57</sup>

- a. Prinsip kekuasaan sebagai amanah
- b. Prinsip musyawarah
- c. Prinsip perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
- d. Prinsip persamaan
- e. Prinsip ketaatan rakyat
- f. Prinsip keadilan
- g. Prinsip peradilan bebas
- h. Prinsip perdamaian
- i. Prinsip kesejahteraan.

---

<sup>57</sup> Jimmly Ash Shidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm. 308

## F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema “Politik yang ada di Pesantren” antara lain:

Penelitian yang dilakukan oleh Dita Adistia pada tahun 2015 dengan judul “Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015”. Penelitian ini berisi tentang Bagaimana Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Terhadap Pencalonan Thobroni Harun dan Komarunizar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung Tahun 2015.<sup>58</sup> Hasil dalam penelitian ini adalah pada aspek kognitif kiai dan santri mengetahui adanya pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung tahun 2015, namun sebagian santri belum mengetahui figur, visi misi, latar belakang, dan kandidat Thobroni Harun dan Komarunizar. Pada aspek afektif kiai dan santri mengaku senang terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, namun mereka mengaku biasa saja terhadap figur, visi-misi dan latar belakang Thobroni Harun dan Komarunizar. Pada aspek evaluatif kiai dan santri memberikan penilaian yang baik terhadap proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung, namun santri dan kiai memberikan penilaian negatif terhadap pencalonan Thobroni Harun dan

---

<sup>58</sup>Dita Adistia, *Sikap Politik Kiai dan Santri Pondok pesantrean Al-Hikmah*, (Lampung: Unila, 2015), Diambil dari [www.digilib.unil.ac.id](http://www.digilib.unil.ac.id) 1 april 2018.

Komarunizar. Perbedaan dengan judul penelien skripsi ini adalah dari segi fokusnya sangat berbeda dengan skripsi ini.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tri Sundari pada tahun 2015 dengan judul “Peran Politik Kiai Pedesaan (studi kasus di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)”. Penelitian ini berisi tentang Peran Politik Kiai Pedesaan di Kabupaten Banyumas.<sup>59</sup> Hasil penelitian ini adalah Dengan keterlibatan kyai dalam politik maka kyai berfungsi sebagai jembatan untuk menyalurkan suara dari pengikutnya kepada para tokoh politik yang terpilih. Maksudnya segala keinginan masyarakat di tingkat bawah akan di sampaikan kepada para tokoh politik yang duduk di lembaga legislatif untuk diusulkan pada pemerintah. Sehingga disinilah fungsi partai sebagai sarana penyalur aspirasi masyarakat akan tercapai. Bentuk dukungan para kyai terlihat jelas ketika ceramah keagamaan seringkali menyampaikan bahwa dirinya menginginkan pemimpin yang segolongan dengannya. Menurut penulis permintaan dukungan para tokoh-tokoh politik kepada para kyai adalah dengan maksud supaya para jamaah kyai tersebut mendukung tokoh politik yang bersangkutan. Karena seringkali apa yang dipilih kyai dalam pemilu sering diikuti oleh masyarakat dilingkungannya. Perbedaan dengan judul penelien skripsi ini adalah dari segi fokusnya sangat berbeda dengan skripsi ini.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Nur Latipah Latif pada tahun 2015 dengan judul “Peran Kiai dan Islam dalam mempengaruhi Perilaku memilih di Kota Tasikmalaya”. Penelitian ini berisi tentang:

---

<sup>59</sup> Suswanta, *Peran Politik Kiai Pedesaan (studi kasus di Kecamatan Wangon Kabupaten Banyumas)*, (Banyumas: UMP, 2015). Diambil dari [www.reository.ump.ac.id](http://www.reository.ump.ac.id) 1 April 2018

Bagaimana Peranan Kiai dan Islam dalam mempengaruhi Perilaku memilih di Kota Tasikmalaya.<sup>60</sup> Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa adanya peran Kyai sebagai pemimpin keagamaan berafiliasi dengan partai politik, cenderung dapat menjaga kestabilan perolehan suara sebuah partai politik. Kyai merupakan tokoh masyarakat, pemimpin keagamaan yang dianggap mempunyai karisma sehingga dianggap mampu mempengaruhi perilaku memilih, terutama di kalangan santri. Karisma seorang Kyai dan statusnya di masyarakat membuat keberadaan Kyai dalam sebuah partai politik dianggap mampu menarik suara massa. Hubungan antara Kyai dan santri nyaris sakral, hal ini terkait dengan salah satu konsep yang diajarkan di pesantren yakni sikap *Ta,zim* yakni sikap hormat dan patuh seorang santri terhadap gurunya (Kyai). Hubungan antara santri dan Kyai sifatnya terus berlangsung meskipun santri tersebut sudah keluar dari pesantren, salah satunya dibina melalui acara temu alumni yang diselenggarakan satu tahun satu kali, dan melalui jaringan pesantren yang mengindukkan diri dengan pesantren tempat Kyai belajar mengaji sebelumnya. Perbedaan dengan judul penelian skripsi ini adalah dari segi fokusnya sangat berbeda dengan skripsi ini.

---

<sup>60</sup> Nurlatipah Latif, *Peran Kiai dan Islam dalam mempengaruhi Perilaku memilih di Kota Tasikmalaya*, ( Tasikmalaya: Universitas Tasikmalaya, 2015), Diambil dari [www.academia.edu](http://www.academia.edu) 1 April 2018.